



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor: 590/Pid. B/2014/PN.BTM.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

-----Pengadilan Negeri Batam yang mengadili perkara-perkara pidana pada Pengadilan tingkat pertama dalam acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : ANHAR GUNAWAN LIMBONG;
Tempat lahir : Unteboang;
Umur/ Tanggal lahir : 25 Tahun / 30 Januari 1989;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Ruli Marcelia Kota Batam;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Mahasiswa;
Pendidikan : SMA;

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara oleh ;

1. Penuntut Umum tanggal 8 September 2014 No. Print-2099/N.10.11.3/Euh.2/09/2014 sejak tanggal 18 September 2014 s/d tanggal 7 Oktober 2014;
2. Hakim Pengadilan Negeri Batam tanggal 3 Oktober 2014 Nomor : 590/Pen.Pid/2014/PN.BTM sejak tanggal 3 Oktober 2014 s/d tanggal 1 Nopember 2014;
3. Wakil Ketua Pengadilan Negeri Batam tanggal 28 Oktober 2014 Nomor : 590/Pen.Pid/2014/PN.BTM sejak tanggal 02 Nopember 2014 s/d tanggal 31 Desember 2014;

Menimbang, bahwa selama persidangan terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batam No. 590/Pid.B/2014/PN.BTM, tertanggal 03 Oktober 2014 tentang Penunjukan Hakim yang mengadili perkara tersebut;
 - Telah membaca Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Batam No. 590/Pen.Pid/2014/PN.BTM, tertanggal 03 Oktober 2014 tentang Penetapan Hari Sidang;
 - Telah membaca berkas-berkas perkara beserta lampirannya;
 - Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa dalam persidangan;
 - Telah mendengar tuntutan Penuntut Umum yang dibacakan dalam persidangan, yang pada pokoknya memohon kepada Hakim yang mengadili perkara ini agar menjatuhkan putusan sebagai berikut :
1. Menyatakan terdakwa ANHAR GUNAWAN LIMBONG terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan korban luka ringan dan kerusakan kendaraan dan/atau barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (3) UU RI No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana dakuwa dan diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (2) UU RI No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
 2. Menghukum terdakwa ANHAR GUNAWAN LIMBONG dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan penjara, potong masa penahanan dan membayar denda sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) subsider 3 (tiga) bulan kurungan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
 3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit kendaraan Sepeda Motor Honda Supra Fit warna hitam;
Dikembalikan kepada terdakwa
 - 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor Honda CBR warna kuning
Dikembalikan kepada saksi EGA.
 4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah);

Telah mendengar pembelaan Terdakwa yang disampaikan secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya "mohon keringanan hukuman karena merasa bersalah dan menyesal dan tidak akan mengulanginya lagi";



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 18 September 2014 No.PDM-279/TPUL/Batam/09/2014 terdakwa telah didakwa sebagai berikut:

KESATU :

---Bahwa terdakwa ANHAR GUNAWAN LIMBONG pada hari Selasa tanggal 6 Mei 2014 sekira pukul 17.30 wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei 2014 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2014 bertempat disimpang tiga kantor lurah baloi permai kota batam atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam, " yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka berat sebagaimana dimaksud dalam pasal 229 ayat (4) UU RI No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan."

Yang terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 6 Mei 2014 sekira pukul 17.30 wib terdakwa yang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Supra Fit BP 2205 IM berboncengan dengan saksi ONE YANTRI datang dari simpang kara berjalan lurus menuju simpang menuju perumahan legenda sesampainya di Simpang Tiga Kelurahan Baloi Permai, terdakwa tanpa berhenti terlebih dahulu untuk memprioritaskan kendaraan yang datang dari arah depan langsung membelokan sepeda motornya ke arah kanan, dan dari arah lurus datang saksi EGA ADIETYA yang mengendarai 1 unit sepeda motor CBR BP 2622 JE, kemudian terjadilah tabrakan antara sepeda motor yang dikendarai terdakwa dengan sepeda motor yang dikendarai saksi Ega Adietya, yang membuat saksi One Yatri dan saksi Ega Adietya pingsan dan tidak sadarkan diri sehingga menimbulkan bahaya maut, sedangkan terdakwa masih dapat berdiri.
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Visum Et Repertum nomor : RM/357/RSBP/VER/VI/2014 tanggal 11 Juni 2014 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Awal Bros dengan pemeriksa Dr. Reno Aniko menyatakan bahwa telah dilakukan pemeriksaan klinis atas sdr. ONE YANTRI pada tanggal 6 Mei 2014 dengan hasil pemeriksaan dengan kesimpulan sebagai berikut :

KESIMPULAN:

Pada pemeriksaan korban wanita empat puluh tiga tahun ditemukan cedera kepala ringan, luka terbuka pada kening, alis mata kiri, batang hidung dan dagu akibat kekerasan benda tumpul. Cedera tersebut telah mengakibatkan penyakit/ halangan dalam menjalankan pekerjaan/jabatan untuk sementara waktu.

- Bahwa Berdasarkan hasil pemeriksaan Visum et Repertum nomor : RM/360/RSBP/VER/VI/2014 tanggal 19 Juni 2014 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Awal Bros Batam dengan pemeriksaan Dr. Reno Aniko menyatakan bahwa telah dilakukan pemeriksaan klinis atas sdr. EGA ADIETYA pada tanggal 6 Mei 2014, dengan hasil pemeriksaan dengan kesimpulan sebagai berikut :

KESIMPULAN:

Pada pemeriksaan korban laki-laki usia tujuh belas tahun tersebut ditemukan cedera kepala ringan dengan amnesia, pingsan dan muntah, luka lecet pada hidung akibat kekerasan benda tumpul. Cedera tersebut telah mengakibatkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan jabatan atau pencaharian sementara waktu.

-----Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 310 ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

ATAU

KEDUA

---Bahwa terdakwa ANHAR GUNAWAN LIMBONG pada hari Selasa tanggal 6 Mei 2014 sekira pukul 17.30 wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei 2014 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2014 bertempat disimpang tiga kantor lurah baloi permai kota batam atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam," mengemudikan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka ringan dan kerusakan kendaraan dan/atau barang sebagaimana dimaksud dalam pasal 229 ayat (3) UU RI No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan."

Perbuatan terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 6 Mei 2014 sekira pukul 17.30 wib terdakwa yang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Supra Fit BP 2205 IM berboncengan dengan saksi ONE YANTRI datang dari simpang kara berjalan lurus menuju simpang menuju perumahan legenda sesampainya di Simpang Tiga Kelurahan Baloi Permai, terdakwa tanpa berhenti terlebih dahulu untuk memprioritaskan kendaraan yang datang dari arah depan langsung membelokan sepeda motornya ke arah kanan, dan dari arah lurus datang saksi EGA ADIETYA yang mengendarai 1 unit sepeda motor CBR BP 2622 JE, kemudian terjadilah tabrakan antara sepeda motor yang dikendarai terdakwa dengan sepeda motor yang dikendarai saksi Ega Adietya, yang membuat saksi One Yatri dan saksi Ega Adietya pingsan dan tidak sadarkan diri sehingga menimbulkan bahaya maut, sedangkan terdakwa masih dapat berdiri.
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Visum Et Repertum nomor : RM/357/RSBP/VER/VI/2014 tanggal 11 Juni 2014 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Awal Bros dengan pemeriksa Dr. Reno Aniko menyatakan bahwa telah dilakukan pemeriksaan klinis atas sdr. ONE YANTRI pada tanggal 6 Mei 2014 dengan hasil pemeriksaan dengan kesimpulan sebagai berikut :

KESIMPULAN:

Pada pemeriksaan korban wanita empat puluh tiga tahun ditemukan cedera kepala ringan, luka terbuka pada kening, alis mata kiri, batang hidung dan dagu akibat kekerasan benda tumpul. Cedera tersebut telah mengakibatkan penyakit/ halangan dalam menjalankan pekerjaan/jabatan untuk sementara waktu.

- Bahwa Berdasarkan hasil pemeriksaan Visum et Repertum nomor : RM/360/RSBP/VER/VI/2014 tanggal 19 Juni 2014 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Awal Bros Batam dengan pemeriksaan Dr. Reno Aniko menyatakan bahwa telah dilakukan pemeriksaan klinis atas sdr. EGA ADIETYA pada tanggal 6 Mei 2014, dengan hasil pemeriksaan dengan kesimpulan sebagai berikut :

KESIMPULAN:

Pada pemeriksaan korban laki-laki usia tujuh belas tahun tersebut ditemukan cedera kepala ringan dengan amnesia, pingsan dan muntah, luka lecet pada hidung akibat kekerasan benda tumpul. Cedera tersebut telah mengakibatkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan jabatan atau pencaharian sementara waktu.

----Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal ayat 310 (2) Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi di persidangan, yaitu :

- EGA ADIETYA PRAWIRA**, dibawah sumpah pada pokoknya telah memberikan keterangannya di persidangan sebagai berikut:
 - Kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi hari Selasa tanggal 6 Mei 2014 pukul 17.30 wib di jalan umum dekat Simpang Tiga Kantor Lurah Baloi Permai Kota Batam, pada saat terjadinya kecelakaan lalu lintas saksi sedang mengendarai Kendaraan Sepeda Motor CBR BP 2622 JE seorang diri
 - Benar sepeda motor Supra Fit BP 2205 IM dikendarai oleh terdakwa dan pada saat itu saksi ONE YANTRI tidak mengenakan Helm
 - Saksi tidak mengetahui kendaraan lain yang berhenti di persimpangan tersebut untuk memberikan prioritas kepada salah satu kendaraan karena pandangan dan penglihatan saksi terhalang oleh Mobil Van yang berada didepan saksi dari arah yang sama
 - Kondisi jalan bagus dikeraskan oleh aspal, jalan persimpangan tiga satu jalur dua arah dua lajur, cuaca cerah pada sore hari arus lalu lintas sedang
 - Ya benar titik tabrak dan asal usul kejadian kecelakaan lalu lintas tersebut sesuai dengan sket/gambar kecelakaan lalu lintas tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

4putusan.mahkamahagung.go.id

- Pemilik kendaraan sepeda motor CBR BP 2622 JE adalah orang tua saya nama TRESNA GANDA serta pada saat mengendarai kendaraan tersebut saya membawa SIM C dan STNK
Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkan semua keterangannya.
- 2. **ONE YANTRI**, dibawah sumpah pada pokoknya telah memberikan keterangannya di persidangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi melihat pengendara kendaraan sepeda motor CBR BP 2622 JE dalam keadaan ngebut dari arah yang berlawanan dengan kendaraan yang saksi tumpangi
 - Saksi mengetahui posisi titik tabrak terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut di jalur kiri dari arah Puri Legenda menuju Simpang Kara
 - Akibat kecelakaan lalu lintas tersebut saksi mengalami benturan di kepala dan memar di Paha (LB), nama EGA ADIETYA mengalami benturan di dada fan kepala
 - Setelah terjadinya tabrakan saksi tidak ingat dikarenakan pingsan dan setelah sadar sudah berada dirumah sakit Awal Bros
 - Ya benar titik tabrak dan asal usul kejadian kecelakaan lalu lintas tersebut sesuai dengan sket / gambar kecelakaan lalu lintas tersebutAtas keterangan saksi, terdakwa membenarkan semua keterangannya.
- 3. **SATRIA HAYANI**, dibawah sumpah pada pokoknya telah memberikan keterangannya di persidangan sebagai berikut:
 - Bahwa kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 6 Mei 2014 pukul 17.30 wib di jalan umum dekat simpang tiga kantor lurah baloi permai kota Batam, pada saat terjadinya kecelakaan lalu lintas saksi sedang berada didalam warung buah -buahan yang berada dipinggir jalan simpang tiga kantor lurah baloi permai
 - Saksi tidak kenal dengan pengendara kendaraan sepeda motor supra fit BP 2205 IM dan pengendara kendaraan sepeda motor CBR BP 2622 JE serta saksi tidak ada hubungan sdr atau family dengannya
 - Keadaan jalan bagus dikarenakan oleh aspal, jalan persimpangan tiga satu jalur dua arah dua lajur, cerah pada sore hari, arus lalu lintas sepi.Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkan semua keterangannya.

Menimbang, bahwa selanjutnya, setelah mendengar keterangan saksi-saksi, selanjutnya Terdakwa memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa **ANHAR GUNAWAN LIMBONG**, dipersidangan yang ada pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 6 Mei 2014 sekira pukul 17.30 wib terdakwa yang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Supra Fit BP 2205 IM berboncengan dengan saksi ONE YANTRI datang dari simpang kara berjalan lurus menuju simpang menuju perumahan legenda sesampainya di Simpang Tiga Kelurahan Baloi Permai, terdakwa tanpa berhenti terlebih dahulu untuk memprioritaskan kendaraan yang datang dari arah depan langsung membelokan sepeda motornya kea rah kanan, dan dari arah lurus datang saksi EGA ADIETYA yang mengendarai 1 unit sepeda motor CBR BP 2622 JE, kemudian terjadilah tabrakan antara sepeda motor yang dikendarai terdakwa dengan sepeda motor yang dikendarai saksi Ega Adietya , yang membuat saksi One Yatri dan saksi Ega Adietya pingsan dan tidak sadarkan diri sehingga menimbulkan bahaya maut, sedangkan terdakwa masih dapat berdiri.
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Visum Et Repertum nomor : RM/357/RSBP/VER/VI/2014 tanggal 11 Juni 2014 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Awal Bros dengan pemeriksa Dr. Reno Aniko menyatakan bahwa telah dilakukan pemeriksaan klinis atas sdr. ONE YANTRI pada tanggal 6 Mei 2014 dengan hasil pemeriksaan dengan kesimpulan sebagai berikut :
- Bahwa Berdasarkan hasil pemriksaan Visum et Repertum nomor : RM/360/RSBP/VER/VI/2014 tanggal 19 Juni 2014 yang dikeluarkan oleh Rumah Awal Bros Batam dengan pemeriksaan Dr. Reno Aniko menyatakan bahwa telah dilakukan pemeriksaan klinis atas sdr. EGA ADIETYA pada tanggal 6 Mei 2014

Menimbang, bahwa selain menghadirkan saksi-saksi, Penuntut Umum juga telah mengajukan barang bukti dipersidangan berupa:

- 1 (satu) unit kendaraan Sepeda Motor Honda Supra Fit warna hitam;
- 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor Honda CBR warna kuning

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

5putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa dan bukti surat, dimana yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, maka dapatlah diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 6 Mei 2014 sekira pukul 17.30 wib terdakwa yang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Supra Fit BP 2205 IM berboncengan dengan saksi ONE YANTRI datang dari simpang kara berjalan lurus menuju simpang menuju perumahan legenda sesampainya di Simpang Tiga Kelurahan Baloi Permai, terdakwa tanpa berhenti terlebih dahulu untuk memprioritaskan kendaraan yang datang dari arah depan langsung membelokan sepeda motornya ke arah kanan, dan dari arah lurus datang saksi EGA ADIETYA yang mengendarai 1 unit sepeda motor CBR BP 2622 JE, kemudian terjadilah tabrakan antara sepeda motor yang dikendarai terdakwa dengan sepeda motor yang dikendarai saksi Ega Adietya, yang membuat saksi One Yatri dan saksi Ega Adietya pingsan dan tidak sadarkan diri sehingga menimbulkan bahaya maut, sedangkan terdakwa masih dapat berdiri.
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Visum Et Repertum nomor : RM/357/RSBP/VER/VI/2014 tanggal 11 Juni 2014 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Awal Bros dengan pemeriksa Dr. Reno Aniko menyatakan bahwa telah dilakukan pemeriksaan klinis atas sdr. ONE YANTRI pada tanggal 6 Mei 2014 dengan hasil pemeriksaan dengan kesimpulan sebagai berikut :
- Bahwa Berdasarkan hasil pemeriksaan Visum et Repertum nomor : RM/360/RSBP/VER/VI/2014 tanggal 19 Juni 2014 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Awal Bros dengan pemeriksaan Dr. Reno Aniko menyatakan bahwa telah dilakukan pemeriksaan klinis atas sdr. EGA ADIETYA pada tanggal 6 Mei 2014, dengan hasil pemeriksaan dengan kesimpulan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk subsideritas, sehingga akan dipertimbangkan terlebih dahulu dakwaan, yaitu Pasal 310 ayat (2) UU RI No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

Dakwaan : Pasal 310 ayat (2) UU RI No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

1. Setiap orang;
2. Yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban;
3. Luka ringan dan kerusakan kendaraan dan atau barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (3) UU RI No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian sebagaimana tersebut diatas, maka unsur ini telah terpenuhi;

Ad.1. Setiap orang:

Bahwa yang dimaksud dengan setiap orang dalam Hukum Pidana adalah subjek atau pelaku yang mewujudkan terjadinya suatu tindak pidana sebagaimana yang didakwakan, dalam hal ini adalah terdakwa ANHAR GUNAWAN LIMBONG yang setelah diperiksa dan diteliti identitasnya oleh Majelis Hakim ternyata sama dengan identitas terdakwa yang memuat dalam surat Dakwaan Penuntut Umum. Disamping itu dalam persidangan terdakwa mampu menjawab seluruh pertanyaan Majelis Hakim, Jaksa Penuntut Umum dengan baik dan lancar, kemudian dapat mengenali dan mengingat serta membenarkan barang bukti yang saat melakukan perbuatan maupun saat memberikan keterangan dimuka persidangan berada dalam kondisi sehat jasmani dan rohani serta tidak ditemukan adanya alasan pembenar dan atau pemaaf sehingga terdakwa dipandang mampu bertanggungjawab atas perbuatan pidana yang telah dilakukannya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian unsur Barang siapa telah dapat dibuktikan dan terbukti menurut hukum.

Ad.2. Yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban;

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan berupa keterangan saksi, barang bukti, petunjuk dan keterangan terdakwa sendiri, diperoleh fakta sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 6 Mei 2014 sekira pukul 17.30 wib terdakwa yang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Supra Fit BP 2205 IM berboncengan dengan saksi ONE YANTRI datang dari simpang kara berjalan lurus menuju simpang menuju perumahan legenda sesampainya di Simpang Tiga Kelurahan Baloi Permai, terdakwa tanpa berhenti terlebih dahulu untuk memprioritaskan kendaraan yang datang dari arah depan langsung membelokkan sepeda motornya ke arah kanan, dan dari arah lurus datang saksi EGA ADIETYA yang mengendarai 1 unit sepeda motor CBR BP 2622 JE, kemudian terjadilah tabrakan antara sepeda motor yang dikendarai terdakwa dengan sepeda motor yang dikendarai saksi Ega Adietya , yang membuat saksi One Yatri dan saksi Ega Adietya pingsan dan tidak sadarkan diri sehingga menimbulkan bahaya maut, sedangkan terdakwa masih dapat berdiri. Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Visum Et Repertum nomor : RM/357/RSBP/VER/VI/2014 tanggal 11 Juni 2014 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Awal Bros dengan pemeriksa Dr. Reno Aniko menyatakan bahwa telah dilakukan pemeriksaan klinis atas sdr. ONE YANTRI pada tanggal 6 Mei 2014 dengan hasil pemeriksaan dengan kesimpulan sebagai berikut :
- Bahwa Berdasarkan hasil pemeriksaan Visum et Repertum nomor : RM/360/RSBP/VER/VI/2014 tanggal 19 Juni 2014 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Awal Bros Batam dengan pemeriksaan Dr. Reno Aniko menyatakan bahwa telah dilakukan pemeriksaan klinis atas sdr. EGA ADIETYA pada tanggal 6 Mei 2014, dengan hasil pemeriksaan dengan kesimpulan sebagai berikut :

Dengan demikian unsur Barang siapa telah dapat dibuktikan dan terbukti menurut hukum.

Ad.3. Luka ringan dan kerusakan kendaraan dan atau barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (3) UU RI No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan berupa keterangan saksi, barang bukti, petunjuk dan keterangan terdakwa sendiri, diperoleh fakta sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 6 Mei 2014 sekira pukul 17.30 wib terdakwa yang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Supra Fit BP 2205 IM berboncengan dengan saksi ONE YANTRI datang dari simpang kara berjalan lurus menuju simpang menuju perumahan legenda sesampainya di Simpang Tiga Kelurahan Baloi Permai, terdakwa tanpa berhenti terlebih dahulu untuk memprioritaskan kendaraan yang datang dari arah depan langsung membelokkan sepeda motornya ke arah kanan, dan dari arah lurus datang saksi EGA ADIETYA yang mengendarai 1 unit sepeda motor CBR BP 2622 JE, kemudian terjadilah tabrakan antara sepeda motor yang dikendarai terdakwa dengan sepeda motor yang dikendarai saksi Ega Adietya , yang membuat saksi One Yatri dan saksi Ega Adietya pingsan dan tidak sadarkan diri sehingga menimbulkan bahaya maut, sedangkan terdakwa masih dapat berdiri.
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Visum Et Repertum nomor : RM/357/RSBP/VER/VI/2014 tanggal 11 Juni 2014 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Awal Bros dengan pemeriksaan Dr. Reno Aniko menyatakan bahwa telah dilakukan pemeriksaan klinis atas sdr. ONE YANTRI pada tanggal 6 Mei 2014 dengan hasil pemeriksaan dengan kesimpulan sebagai berikut :

KESIMPULAN:

Pada pemeriksaan korban wanita empat puluh tiga tahun ditemukan cedera kepala ringan, luka terbuka pada kening, alis mata kiri, batang hidung dan dagu akibat kekerasan benda tumpul. Cedera tersebut telah mengakibatkan penyakit/ halangan dalam menjalankan pekerjaan/jabatan untuk sementara waktu.

- Bahwa Berdasarkan hasil pemeriksaan Visum et Repertum nomor : RM/360/RSBP/VER/VI/2014 tanggal 19 Juni 2014 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Awal Bros Batam dengan pemeriksaan Dr. Reno Aniko menyatakan bahwa telah dilakukan pemeriksaan klinis atas sdr. EGA ADIETYA pada tanggal 6 Mei 2014, dengan hasil pemeriksaan dengan kesimpulan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KESIMPULAN:

Pada pemeriksaan korban laki-laki usia tujuh belas tahun tersebut ditemukan cedera kepala ringan dengan amnesia, pingsan dan muntah, luka lecet pada hidung akibat kekerasan benda tumpul. Cedera tersebut telah mengakibatkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan jabatan atau pencaharian sementara waktu.

Dengan demikian unsur Barang siapa telah dapat dibuktikan dan terbukti menurut hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari dakwaan, sehingga Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang di dakwakan kepadanya yaitu melanggar Pasal 310 ayat (2) UU RI No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa dan oleh karena itu harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan:

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi korban EGA ADIETYA mengalami luka;
- Perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi ONE YANTRI mengalami kerusakan luka;
- Perbuatan terdakwa juga mengakibatkan kerugian materiil terhadap saksi korban EGA ADIETYA dan saksi korban ONE YANTRI;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatan tersebut;
- Antara terdakwa dan saksi korban EGA telah berdamai sebagaimana surat perdamaian yang ditunjukkan di persidangan;
- Terdakwa masih kuliah;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan telah diakui keberadaan serta kepemilikannya, akan ditentukan didalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dari hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan tersebut diatas, dihubungkan dengan sifat perbuatan terdakwa, keadaan-keadaan ketika dilakukan, dan memperhatikan system pemidanaan di Indonesia, maka pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri terdakwa sudah sesuai dengan kesalahan dan juga sudah sesuai dengan rasa keadilan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat Pasal 310 ayat (2) UU RI No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa ANHAR GUNAWAN LIMBONG telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " KARENA KELALAIANNYA MENGAKIBATKAN KORBAN LUKA";
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ANHAR GUNAWAN LIMBONG dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dan denda sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan dikurangkan seluruhnya dari lamanya terdakwa berada dalam tahanan;
4. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor Honda Supra Fit warna hitam;
Dikembalikan kepada terdakwa
 - 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor Honda CBR warna kuning;
Dikembalikan kepada saksi EGA
6. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah);

Demikianlah diputuskan Hakim Pengadilan Negeri Batam pada hari SELASA tanggal 09 DESEMBER 2014 oleh MERRYWATI TB, SH, MHum sebagai Hakim Ketua Majelis, JAROT WIDIYATMONO, SH dan JULI HANDAYANI, SH, MHum masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dibantu oleh T. MELVARIA. S Panitera Pengganti dihadapan ANDI AKBAR, SH selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Batam dihadiri oleh Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua tersebut,

JAROT WIDIYATMONO, SH

MERRYWATI TB, SH,

MHum

JULI HANDAYANI, SH, MHum

Panitera Pengganti,

T. MELVARIA. S

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)